



PUTUSAN

Nomor 842/Pdt.G/2024/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANTUL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

**PENGGUGAT**, tanggal lahir 04 Juni 1981 (umur 43 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tanggal lahir 18 Juli 1972 (umur 51 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Juni 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 842/Pdt.G/2024/PA.Btl, tanggal 27 Juni 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Jumat tanggal 27 April 2001, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 97/04/IV/2001,

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 842/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 April 2001, dan ketika menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Orang tua Tergugat yang beralamat di Jetis RT.006, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (*Ba'dha Dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:

a. Xxxxxx, Perempuan, tempat lahir di Bantul pada tanggal 26 Juni 2002;

b. Xxxxxx, Laki-laki, tempat lahir di Bantul pada tanggal 28 Mei 2011;

c. Xxxxxx, Laki-laki, tempat lahir di Bantul pada tanggal 19 Februari 2013;

4. Bahwa pada awal pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram, harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Mei 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena:

a. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajiban yaitu tidak memberikan nafkah lahir sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja;

b. Bahwa Tergugat temperamental sering berkata kotor dan sering melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti memukul, menampar, menendang dan menyeret Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 24 Desember 2023 pisah rumah yakni Penggugat pergi dari kediaman bersama setelah diusir oleh Tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 6 (Enam) Bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara bersabar dan menunggu kesadaran Tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 842/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga Tergugat sudah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;
8. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan / kesengsaraan bagi Penggugat;
9. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- I. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

- II. Subsidiar:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator non Hakim bernama Fajar Ahadis Siamudin, berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Juli 2024, mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan damai yang pada pokoknya sebagai bahwa para pihak sepakat untuk pengasuhan anak yang bernama Xxxxxx, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Bantul pada tanggal 19 Februari 2013 berada pada hadlanah Penggugat sebagai ibu kandungnya dan kedua belah pihak sepakat saling memberikan akses/ tidak menghalangi untuk bertemu dengan anak tersebut;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 842/Pdt.G/2024/PA.Btl



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita nomor 1, 2 dan 3 benar;
2. Bahwa posita nomor 4, benar tengkar, tetapi untuk kapan mulai perselisihan dan pertengkarannya saya sudah lupa. Untuk alasan-alasannya pada poin 4.a benar, poin 4.b tidak benar karena Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik dengan menyeret ataupun menampar Penggugat tetapi Tergugat pernah menendang Penggugat itupun hanya becandaan saja tidak menendang sungguhan, dan memukul juga hanya sedikit;
3. Bahwa benar posita nomor 5 Penggugat diusir Tergugat karena Penggugat tidak bersedia untuk diajak berhubungan badan selayaknya suami isteri;
4. Bahwa Tergugat sangat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada gugatan demikian pula Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula serta kedua belah pihak mencukupkan jawab jinawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan Replik, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- A. Bukti Surat:
  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK: 3402164406810009 tanggal 03 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
  2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 97/04/IV/2001 Tanggal 27 April 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi Kabupaten Sleman bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Irfan Luqmanul Hakim Nomor: 3402-LU-07032013-0014 Tanggal 11 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi Kabupaten Sleman bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi screenshot dari handphone (Hp) Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelend, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Tlajuk Wojo, RT.007, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu ipar Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jetis, RT.006, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama Xxxxxx (perempuan), lahir di Bantul pada tanggal 26 Juni 2002, Xxxxxx (laki-laki) lahir di Bantul pada tanggal 28 Mei 2011 dan Irfan Luqmanul hakim (laki-laki) lahir di Bantul pada tanggal 19 Februari 2013;
  - Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkar
  - Bahwa, saksi tidak pernah mendengar pertengkar

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 842/Pdt.G/2024/PA.Btl



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, saksi hanya tahu Penggugat nangis-nangis dan minta tolong serta melihat tanda merah/lebam dipipi Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak 4 (empat) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
  - Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
  - Bahwa sejak berpisah tersebut anak yang bernama Irfan Luqmanul Hakim binti Handriyanto (laki-laki) lahir di Bantul pada tanggal 19 Februari 2013 diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa anak tersebut dalam kondisi baik, sehat, terawat dan semua kebutuhannya telah terpenuhi;
2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Jomboran, RT.003 RW.015, Desa Donotirto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jetis, RT.006, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama Xxxxxx (perempuan), lahir di Bantul pada tanggal 26 Juni 2002, Xxxxxx (laki-laki) lahir di Bantul pada tanggal 28 Mei 2011 dan Irfan Luqmanul hakim (laki-laki) lahir di Bantul pada tanggal 19 Februari 2013;

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 842/Pdt.G/2024/PA.Btl



- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak Desember 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dulu ada kekerasan fisik (KDRT) tapi saksi tidak tahu langsung mengenai itu, tetapi anak saksi pernah mengetahui tentang kekerasan fisik tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke kepolisian masalah kekerasan (KDRT) tersebut dan di visum di Puskesmas selanjutnya di sidik, tetapi tidak disidang karena Penggugat mencapota laporan tersebut;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa sejak berpisah tersebut anak yang bernama Irfan Luqmanul Hakim binti Handriyanto diasuh oleh Penggugat dan dalam kondisi baik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Surat Keterangan Dalam Perawatan (SKDP) Nomor: 1146033/SKDP/2023-12 atas nama Tergugat, tanggal 16 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh RSUD Muhammadiyah Bantul I. Bukti surat

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 842/Pdt.G/2024/PA.Btl



tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

2. Fotokopi Surat Rujukan Balik Nomor: 1148842/SRB/2023-12 tanggal 22 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat, Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### Kewenangan

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum xxxxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bantul yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

### Upaya Damai

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 842/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Fajar Ahadis Siamudin mediator non Hakim di Pengadilan Agama Bantul, berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Juli 2024, mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan damai. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Mei 2021 sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sejak 24 Desember 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan di atas, Tergugat dalam jawaban pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat, seperti yang termuat dalam duduk perkara putusan *a quo*;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan di atas, Tergugat dalam jawaban pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 842/Pdt.G/2024/PA.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, seperti yang termuat dalam duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal yang pada pokoknya terkait pernikahan, tempat tinggal bersama, adanya anak dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Mei 2021 sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sejak 24 Desember 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dalil gugatan demikian pula Tergugat mengajukan dalil jawaban di dalam persidangan sehingga Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil masing - masing oleh karena itu Majelis Hakim membebankan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pembuktian (*burden of proof*) sebagaimana maksud Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 BW;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Penggugat dan tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 842/Pdt.G/2024/PA.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 April 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak bernama Xxxxxx, Laki-laki, tempat lahir di Bantul pada tanggal 19 Februari 2013 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.4 berupa screenshot chattingan dari handphone (HP) Penggugat, merupakan alat bukti elektronik dan telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu informasi atau dokumen elektronik tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis, maka diatas, telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik.

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 842/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bukti diatas adalah alat bukti elektronik dan sesuai dengan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, alat bukti tersebut harus berasal dari sistem elektronik yang andal, aman, dan bertanggung jawab, terjaga integritas, keotentikan, ketersediaan, dan menerangkan suatu keadaan, serta dapat dipertanggung jawabkan, oleh karena itu, untuk memenuhi persyaratan materil dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diperlukan digital forensik, yaitu keseluruhan proses dalam mengambil, memulihkan, menyimpan, memeriksa Informasi atau dokumen elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik atau media penyimpanan, berdasarkan cara dan dengan alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian. Dalam hal ini bukti diatas tidak dilengkapi dengan digital forensik dan tidak tergambar informasi dalam bukti tersebut sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil alat bukti elektronik;

Menimbang, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik namun tidak memenuhi syarat materil alat bukti elektronik, oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti elektronik tersebut tidak dapat dipertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara *a quo* dan harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 842/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun sekitar tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan ada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) hingga membekas yang mengakibatkan sejak Desember 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang, sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan telah ada upaya keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban Tergugat, Tergugat mengajukan alat bukti T.1 dan T.2;

Menimbang bahwa bukti T.1 dan T.2 berupa surat keterangan dalam perawatan dan surat rujukan balik Tergugat, bukan merupakan akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan mengenai perawatan sakit Tergugat, sesuai ketentuan pasal 1881 KUHPperdata;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta – fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jetis, RT.006, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx;

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 842/Pdt.G/2024/PA.Btl



3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama Xxxxxx (perempuan), lahir di Bantul pada tanggal 26 Juni 2002, Xxxxxx (laki-laki) lahir di Bantul pada tanggal 28 Mei 2011 dan Irfan Luqmanul hakim (laki-laki) lahir di Bantul pada tanggal 19 Februari 2013;

4. Bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak Desember 2023 sampai sekarang dan selama itu pula keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### **Petitum Tentang Perceraian**

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani juga mempunyai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peranan yang penting, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa salah satu indikasi masih kuatnya ikatan batin adalah apabila pasangan suami isteri mempunyai keinginan yang sama untuk mempertahankannya, sementara dalam perkara *a quo* Penggugat sudah tidak sejalan dan sudah tidak terpengaruh dengan nasihat baik dari Majelis Hakim maupun pihak keluarga untuk mempertahankan rumah tangganya, hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan eksekse negatif bagi Penggugat dan Tergugat dan sesuai dengan kaidah hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa "*menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dengan telah terbuktinya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak berkomunikasi layaknya suami isteri, maka *unsur pertama* dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator dan keterangan pihak keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada sikapnya untuk bercerai, telah membuktikan pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sedemikian sifatnya yang sulit didamaikan, keadaan mana memberi isyarat akan tidak adanya harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dengan demikian *unsur kedua* dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 842/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada poin C angka 1 huruf b nomor 2) yang memberikan batasan harus sudah berpisah rumah minimal selama 6 (enam) bulan, yang selanjutnya diperjelas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 terbaru sehingga berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)". Selanjutnya dalam perkara *a quo*, berdasarkan keterangan saksi 1 adanya bekas pemukulan di pipi dan saksi 2 Penggugat, terbukti telah terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sikap dari Tergugat sebagaimana fakta hukum yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat merupakan salah satu alasan terjadinya perceraian hal mana menurut Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dinyatakan *Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga;*

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa *Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat* ", pasal tersebut sejalan dengan fakta hukum dimana Penggugat terbukti mengalami kekerasan secara fisik dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum yang berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tersebut Majelis Hakim berpendapat

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 842/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sikap dari Tergugat yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat sebagaimana fakta hukum jelas bertentangan hukum karena dapat membahayakan jiwa dari Penggugat karena senyatanya Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan terbukti telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

## **Tentang kesepakatan damai sebagian dalam mediasi**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat dalam mediasi mengenai pengasuhan anak yang bernama Xxxxxx, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Bantul pada tanggal 19 Februari 2013 berada pada hadlanah Penggugat sebagai ibu kandungnya dan kedua belah pihak sepakat saling memberikan akses/ tidak menghalangi untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian/kesepakatan dianggap sah harus memenuhi 4 (empat) syarat menurut Pasal 1320 KUHPerdara yakni:

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 842/Pdt.G/2024/PA.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *suatu pokok persoalan tertentu;*
4. *suatu sebab yang tidak terlarang.*

Sedangkan menurut Pasal 1338 KUHPerdara mengatur asas kebebasan berkontrak, yang berbunyi: “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Pasal ini juga mengatur beberapa hal lain, seperti:

- Persetujuan tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.
- Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik, yang berarti dengan kejujuran dalam hati sanubari.
- Isi perjanjian tidak boleh melanggar ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat kesepakatan Penggugat dan Tergugat terkait dengan hak asuh anak dan hak akses terhadap anak tersebut cukup beralasan secara hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi kesepakatan tersebut;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI**

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 842/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba`in sughra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat berupa:
  - 3.1 Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk pengasuhan anak yang bernama Xxxxxx, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Bantul pada tanggal 19 Februari 2013 berada pada pengasuhan (hadlanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya;
  - 3.2 Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat saling memberikan akses/ tidak menghalangi untuk bertemu dengan anak yang bernama Xxxxxx, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Bantul pada tanggal 19 Februari 2013;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan dalam diktum angka 3 (tiga) amar putusan ini;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 ( tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Shaffar 1446 *Hijriyah*, oleh kami Rustam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Aziddin Siregar, S.H., M.H. dan Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mei Wati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Rustam, S.H.I., M.H.

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 842/Pdt.G/2024/PA.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos

Drs. H. Aziddin Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Mei Wati, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp. 30000.00

b. Panggilan Pertama : Rp. 20000.00

c. Redaksi : Rp. 10000.00

2. Biaya Proses : Rp. 75000.00

3. Biaya Panggilan : Rp. 200000.00

4. Meterai : Rp. 10000.00

Jumlah Rp. 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)